

**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI PADA IBU-IBU PKK RT  
01 RW 03 KELURAHAN BINA WIDYA KEC. TAMPAN**

**Octa Dwienda Ristica<sup>(1)</sup>, Widya Juliatri<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Prodi Kebidanan/STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Jl. Kuantan V Gg. Pinang I No.7

[octadwienda@htp.ac.id](mailto:octadwienda@htp.ac.id)

<sup>(2)</sup> Prodi Kebidanan/STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Jl. Pasantren Perum Riau Ikhwan  
Pratma Blok L.10

[widyajuliarti@htp.ac.id](mailto:widyajuliarti@htp.ac.id)

**ABSTRAK**

Masalah hak perempuan merupakan kajian yang mendapat banyak perhatian. Fakta menunjukkan bahwa nasib kaum perempuan dinegara barat yang lebih maju pun tidak jauh berbeda dengan negara lain. Kondisi ini pun ditemukan di negara Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hak reproduksi dapat dilihat dari banyaknya kasus perkosaan, termasuk dalam perkawinan, pemaksaan perjudohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, tingginya angka infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS pada perempuan, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak reproduksi pada ibu-ibu PKK RT 01 RW 03 kelurahan Bina Widya Kecamatan Tampan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terbatas. Informan pada penelian ini adalah para perempuan yang sudah menikah dan tergabung dalam PKK dan sebagai informan kunci adalah pengurus PKK dan sebagai pendukung adalah suami dan ibu-ibu PKK. Analisis yang digunakan dalm penelitian ini adalah analisa kualitatif (content analisis). Hasil dalam penelitian ini adalah mengngkapkan bahwa pemenuhan hak reproduksi pada ibu-ibu PKK RT 01 dan RW 03 Kelurahan Bina Widya Kec. Tampan sudah hampir terpenuhi walaupun ada beberapa anggapan yang mengkhususkan kalau urusan hamil, melahirkan sampai memakai KB adalah urusan perempuan. Perlu adanya pendidikan kesehatan khusus membahas tentang hak reproduksi saja secara tersendiri dan menyeluruh untuk penguatan pengetahuan akan hak reproduksi ibu-ibu PKK dengan melibatkan suami dan keluarga.

**Kata kunci :** Pemenuhan, Hak-Hak, Kespro

**ABSTRACT**

*The issue of women's rights is a study that received a lot of attention. The fact shows that the fate of women in western countries that are more advanced is not much different from other countries. This condition was also found in Indonesia. Various cases of reproductive rights violations can be seen from many rape cases, including marriage, coercion, prohibition of abortion, sexual harassment, torture, coercion on the use of contraception, lack of easy access to information about reproductive health problems, high rates of sexually transmitted infections ( STIs, including HIV / AIDS in women, and various forms of discrimination that make women less dominant. The purpose of this study was to determine the extent to which reproductive rights were fulfilled in*

*PKK women RT 01 RW 03, Bina Widya Sub-district, Tampan District. This type of research is a qualitative study with in-depth interviews and limited observation. The informants in this study were women who were married and joined in the PKK and as key informants were PKK administrators and as supporters were PKK husbands and mothers. The analysis used in this study is qualitative analysis (content analysis). The results in this study are expressing that the fulfillment of reproductive rights in PKK women RT 01 and RW 03 Bina Widya sub-district Tampan District is almost fulfilled even though there are some assumptions that specialize in matters of pregnancy, giving birth to using family planning is women's business. The need for special health education discusses reproductive rights alone and in a comprehensive manner to strengthen the knowledge of the reproductive rights of PKK mothers by involving husbands and families.*

**Keywords :** *Fulfillment, Rights, Progress*

## **PENDAHULUAN**

Hak reproduksi secara internasional merupakan suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan social yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan system, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Selain itu, hak reproduksi juga telah berdasarkan pada pengakuan mengenai Hak-hak Asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka. Dalam perkembangannya, konsep hak-hak asasi manusia dapat dibagi dalam dua ide yang mendasar, pertama mengenai pandangan yang berpijak pada keyakinan bahwa tiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang tidak dapat dipisahkan darinya, dan kedua mengenai pandangan yang menekankan tentang kewajiban masyarakat dan Negara untuk menjamin tidak saja kebebasan dan kesempatan bagi warga Negara, tetapi juga memastikan bahwa Negara mampu memperoleh, melaksanakan kebebasan dan apa yang menjadi haknya (Khoiriansyah, 2014).

Masalah hak perempuan merupakan kajian yang mendapat banyak perhatian. Fakta menunjukkan bahwa nasib kaum perempuan dinegara barat yang lebih maju pun tidak jauh berbeda dengan

negara lain. Kondisi ini pun ditemukan di negara Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hak reproduksi dapat dilihat dari banyaknya kasus perkosaan, termasuk dalam perkawinan, pemaksaan perjudohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, tingginya angka infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS pada perempuan, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan (Azza, 2009).

Di beberapa Negara termasuk Indonesia, pengabaian terhadap hak reproduksi perempuan masih sering terjadi. Fakta belum terpenuhinya hak reproduksi perempuan terefleksikan dengan masih tingginya morbiditas dan mortalitas ibu di Indonesia (Ekasari, 2010). Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Melengkapi hal tersebut, data laporan dari daerah yang diterima kementerian kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah ibu yang meninggal akibat kehamilan dan

persalinan tahun 2013, adalah sebanyak 5019 orang (Kurniati, 2012).

Riau sebagai salah satu wilayah di Indonesia, juga mengalami kondisi yang serupa. Untuk angka kematian ibu (AKI) di Riau dari laporan rutin dari fasilitas kesehatan di provinsi Riau menggambarkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 124,5 meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 118 dan 112,7 (Dinkes Prov Riau, 2014).

Pemenuhan hak reproduksi telah menjadi salah satu strategi nasional untuk kesehatan reproduksi di Indonesia. Upaya ini juga sudah cukup lama dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia ataupun organisasi kemasyarakatan. Strategi ditingkat lapisan masyarakat bawah dilakukan berupa pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan informasi, memperkuat ketahanan keluarga dan peningkatan peran suami (Kurniati, 2012).

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu organisasi perempuan di tingkat bawah, dimana program pemberdayaan perempuan dapat dilakukan. PKK RT 01 RW 03 kelurahan bina widya kecamatan tampan merupakan salah satu organisasi perempuan yang memiliki program di bidang kesehatan, proses pemahaman akan hak kesehatan dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan berbasis HAM. Pendidikan kesehatan terkait upaya pemenuhan hak reproduksi dapat dilakukan melalui organisasi ini, mengingat PKK ini dapat menjadi agent of change / agen perubahan di masyarakat melalui pembentukan ketahanan pada keluarga Namun pada kenyataannya pada organisasi PKK Ini belum pernah

melakukan pemberian informasi mengenai hak-hak reproduksi kepada anggotanya dan sering nya ibu-ibu anggotanya mengeluhkan masalah yang dialaminya yang berkaitan dengan hak reproduksinya seperti adanya suruhan untuk menambah jumlah anak sementara si perempuan belum menginginkan.

Gambaran mengenai seberapa besar dampak program-program pendidikan dan pemberdayaan kepada ibu-ibu PKK dalam pemenuhan terhadap hak reproduksi perempuan perlu digali lebih dalam. Sebuah studi kualitatif diperlukan untuk menggali informasi-informasi terkait pemenuhan hak reproduksi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terbatas . informan dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan pekerjaan. Informan pada penelitian ini adalah para perempuan yang sudah menikah dan tergabung dalam PKK yang dapat diajak berkomunikasi sesuai dengan tujuan penelitian dan sebagai informan kunci adalah pengurus PKK dan sebagai pendukung adalah suami dan ibu-ibu PKK. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif (content analysis), yang merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dan tercetak dalam media massa yang mana data tersedia sebgaiian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, hasil rekaman, naskah dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. HASIL**

Hasil dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa pemenuhan hak reproduksi pada ibu-ibu PKK RT 01 dan

RW 03 Kelurahan Bina Widya Kec. Tampan hampir terpenuhi, walaupun masih adanya beberapa anggapan dan keinginan untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu namun perencanaan keharusan untuk merencanakan supaya mendapatkan jenis kelamin tertentu tidak pernah diupayakan. Masih adanya persepsi dalam penggunaan alat kontrasepsi, bahwa yang boleh dan harus memakai alat kontrasepsi adalah perempuan masih sepenuhnya ditujukan kepada perempuan dalam mengatur jumlah dan jarak anak, sehingga membuat mereka tidak sepenuhnya memiliki otonomi untuk tidak menggunakan KB. Dan kebebasan dalam berhubungan seksual masih belum terpenuhi, terkadang penolakan-penolakan pada saat berhubungan seksual bersama suami membuat suami marah dan diam.

## **2. PEMBAHASAN**

### **1. Pemenuhan Hak Reproduksi**

Pemenuhan hak reproduksi perempuan, menjadi acuan internasional dalam upaya mengatasi berbagai masalah kesehatan dan kependudukan di dunia sejak tahun 1994, salah satunya adalah untuk pencapaian target MDG'S. Semua negara yang menandatangani dokumen ICPD termasuk Indonesia, diwajibkan untuk memenuhi hak reproduksi warganya. Berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak reproduksi warganya. Berbagai kebijakandan program untuk memenuhi hak reproduksi tersebut sudah dilakukan, baik berupa program pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Salah satu bentuk nyata dari program pendidikan tersebut adalah penyuluhan-penyuluhan kesehatan melalui PKK, yang dilakukan pemerintah, LSM dan masyarakat.

Ditinjau dari hasil penelitian pemenuhan hak reproduksi ibu-ibu PKK, beberapa hak-hak reproduksi mereka belum sepenuhnya tercapai dengan optimal. Kondisi tersebut tidak berarti apa yang selama dilakukan oleh pemerintah setempat yang bernitra dengan LSM tidak berhasil. Beberapa aspek budaya akan dibahas secara mendalam pada masing-masing hak berikut ini.

### **2. Pemenuhan Hak dalam Merencanakan dan Membangun Keluarga**

Hak merencanakan keluarga mengandung arti bahwa setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dijamin haknya, baik itu kapan, dimana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun keluarganya (BKKBN, 2008). Perempuan seperti halnya laki-laki, juga memiliki kebebasan dalam hidupnya berdasarkan pemahaman dari dirinya sendiri tanpa dipengaruhi atau didominasi oleh orang lain. Tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari norma agama, social dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Pada penelitian ini sebagian besar informan menikah pada batas usia ideal untuk menikah yaitu 20-30 tahun. Batasan usia ideal seseorang wanita di Indonesia untuk menikah adalah 20-35 tahun (BKKBN, 2008). Usia sebagian besar informan memulai menikah, sesuai dengan konsep Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan BKKBN. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar

menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Pendwasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran, khususnya kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesipaan fisik, mental dan social ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran sehingga diharapkan berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) (BKKBN, 2008).

Sebagian besar informan memang tidak mengetahui bahwa perencanaan dalam berbentuk keluarga sebenarnya merupakan hak mereka. Tampak dari hasil penelitian, hanya sebagian kecil saja yang menyebutkan menikah merupakan hak mereka. Pernyataan ini pun hanya muncul pada informan berdasarkan pada persepsi dan pemahaman yang mereka dapatkan dari orang tua. Tampak pada hasil penelitian, sebagian besar informan menjadi orang tua sebagai referensi. Sumber referensi berikutnya adalah dari teman, calon suami, dan guru. Peran orang tua tampak begitu besarkaitannya dalam poin pemenuhan hak merencanakan dan membangun keluarga, tanpa mengabaikan peranan dari teman sebaya, guru (sekolah) dan suami. Penguatan pada pengetahuan akan hak ini disertai konsep yang sudah ada pada diri ibu-ibu PKK, akan lebih memantapkan upaya pemenuhan akan hak merencanakan dan

membangun keluarga. Pemahaman yang lebih baik pada ibu PKK akan hak ini sangat besar peranannya nanti dalam peran mereka sebagai referensi atau acuan bagi anak-anak mereka kelak.

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, persepsi, sumber daya yang dimiliki, budaya dan sumber referensi, ada kaitannya dengan pengambilan keputusan seseorang dalam pemenuhan hak merencanakan dan membangun keluarga. Semua factor-faktor terkait diatas, membentuk pemahaman tersendiri dalam ndan bagai bamana ia akan membangun keluarganya. Pada penelitian ini, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka membuat keputusan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak suami maupun orang tua. Mereka putuskan rencana tersebut bersama calon suami mereka, berdasarkan pemahaman yang sudah ada dalam diri mereka. Hanya sebagian kecil saja yang menikah dengan perencanaan yang kurang Karen kondisi tertentu ( hamil sebelum menikah).

Hak dalam merencanakan membangun keluarga dilihat pemenuhannya berdasarkan unsure kebebasan. Kebebasan disini mengandung arti setiap orang memiliki otonomi untuk mengendalikan kesehatan dan dirinya, serta bebas dari campur tangan orang lain (Mardiniah, 2005).

Mengacu pada definisi istilah pemenuhan hak dalam merencanakan membangun keluarga, maka sebagian besar informan dalam penelitian ini telah terpenuhi haknya pada keputusan yang diambil oleh sebagian besar informan, dimana keputusan yang diambil oleh sebagian besar in forman, dimana keputusan dalam

merencanakan membangun keluarga dibuat tanpa ada keterpaksaan dan berdasarkan pemahaman dalam diri mereka sendiri.

### **3. Pemenuhan Hak dalam menentukan jumlah dan jarak anak**

Hak untuk menentukan jumlah dan jarak anak mengandung arti bahwa setiap orang berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimilikinya serta jarak kelahiran yang diinginkan. Dalam konteks program KB, pemerintah, masyarakat dan lingkungan tidak boleh melakukan ataupun memberikan pemahaman sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya mengenai dampak negatif dari memiliki anak jumlah besar dan dampak positif dari memiliki jumlah anak sedikit. Jikapun seseorang berkeputusan untuk memiliki anak sendiri (BKKBN, 2008).

Pada penelitian ini, sebagian besar informan, menyatakan segera merencanakan kehamilan setelah mereka menikah. Usia yang ideal untuk menikah merupakan usia yang ideal juga untuk memulai kehamiln, yaitu mulai umur 20-35 tahun. Persepsi mereka karena organ reproduksi sudah siap dan tidak terlalu tua untuk memiliki anak. Secara empiric pasangan uia subur sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga risiko-risiko medic tidak terjadi (BKKBN, 2008). Dalam sebuah penelitian juga disebutjan bahwa keyakinan berperilaku dalam perencanaan anak akandimulai dari status reproduksi masih subur (mengalami menstruasi), didukung dengan status kesehatan dan usia. Perencanaan anak biasanya dilakukan sejak awal pernikahan (Nurfadhilah, 2009).

Ditinjau dari tingkat pendidikan, informan berpendidikan tinggi lebih banyak yang mengetahui bahwa keputusan untuk hamil merupakan hak bagi mereka dibandingkan informan berpendidikan rendah. Sumber informasi bagi informan mengenai waktu yang tepat untuk hamil mereka dapatkan dari orang tua, teman, saudara, bidan, sekolah, buku, dan internet. Sebagian besar informan merencanakan kehamilannya. Sebagian besar keputusan informan untuk hamil ditetapkan oleh diri mereka sendiri dan suaminya.

Kesadaran perempuan untuk ber-KB di wilayah ini sudah cukup bagus, peran serta pria dalam menyukseskan program KB juga mulai meningkat, namun andilnya masih relatif kecil dibandingkan akseptor KB keseluruhan. Padahal perempuan juga memiliki hak reproduksi dan kesetaraan gender yang sama dengan laki-laki. Kecilnya peran serta kaum pria dalam menyukseskan program KB akibat menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah pandangan mereka yang sepenuhnya menyerahkan masalah KB atau alat kontrasepsi itu kepada perempuan, kurang pengetahuan dan kesadaran, kurang informasi, kurangnya dukungan dari istri karena takut perselingkuhan, metodenya terbatas serta ketakutan pria untuk vaksetomi (Sundra, 2011).

Hak dalam merencanakan jumlah dan jarak anak dilihat dari pemenuhannya berdasarkan unsur kebebasan. Kebebasan disini mengandung arti setiap orang memiliki otonomi untuk mengendalikan kesehatan dan dirinya, serta bebas dari campur tangan orang lain (Mardiniah, 2005). Mengacu pada definisi istilah

pemenuhan hak dalam merencanakan jumlah dan jarak anak, maka sebagian besar informen dalam penelitian ini masih belum terpenuhi haknya. Kesimpulan ini berdasarkan pada keputusan yang sebagian masih didominasi suami dan ketidakmampuannya mereka menjaga otonomi kesehatan tubuhnya dari efek samping penggunaan kontrasepsi. Pemenuhan hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam melakukan hubungan seksual

#### **4. Pemenuhan hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam melakukan hubungan seksual**

Bagi sebagian besar ibu-ibu PKK di wilayah ini, hubungan seksual tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Itu sudah menjadi hal mutlak bagi mereka. Disebutkan bahwa seseorang anak merupakan pengikat tali kasih yang sangat kuat di dalam keluarga. Anak merupakan pusat menyatukannya cinta kasih orang tua. Kepuasan seksual bagi mereka tidak begitu menjadi prioritas bagi mereka. Konsep yang tertanam dalam diri mereka bahwa melayani suami dalam berhubungan seksual merupakan kewajiban. Kondisi lelah mereka abaikan untuk menghindari pertengkaran dan perselingkuhan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhilah (2009), melihat bahwa sebagian besar istri berkeyakinan bahwa seks merupakan hak suami dan evaluasi keyakinan menyatakan bahwa istri kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini menyebabkan mereka bersikap positif terhadap hubungan seks walaupun dalam konsisi yang kurang memungkinkan. Mereka akan meletakkan prioritas pada kebutuhan

seksual suami walaupun harus menahan sakit/nyeri saat berhubungan seksual. Dengan adanya konsep “kewajiban melayani suami”, tentunya kebebasan perempuan dalam suatu hubungan seksual tidak akan tercapai. Kondisi ini juga menunjukkan ketimpangan/dominasi dalam pemenuhan hak seksual pasangan menikah yang seharusnya sebanding, saling memuaskan satu sama lain. Mereka tidak merasa terganggu dan cukup bahagia dengan kehidupan seksual yang dijalani. Semua menyadari hal tersebut sebagai kewajiban dan kewajaran semata dalam konteks religius dan budaya. Padahal dalam pandangan islam dan hindu hubungan seks sebenarnya harus dinikmati dan kepuasan menjadi salah satu tujuannya tanpa mengecewakan salah satu pihak (Ghita, 2010).

Pada penelitian ini, inisiator dalam hubungan seksual dari para informan sebagian besar masih didominasi oleh suaminya. Penundaan, penolakan atsupun penghentian aktivitas seksual oleh istri biasanya dikarenakan lelah dan menstruasi. Kondisi tersebut biasanya menyebabkan reaksi diam, sakit, marah, sedih pada suami.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Pendidikan kesehatan terkait hak dan kesehatan reproduksi sebaiknya diberikan juga kepada suami dan para tokoh masyarakat, karena peningkatan pengetahuan pada mereka mengenai hak reproduksi dapat mendukung upaya pemenuhan hak reproduksi pada istrinya.
2. Perlu adanya pendidikan kesehatan khusus membahas tentang hak reproduksi saja secara tersendiri dan menyeluruh untuk penguatan pengetahuan akan hak reproduksi ibu-ibu PKK.

3. Topik hak reproduksi hendaknya lebih sering disiapkan dan diulas saat memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi sehingga semakin memperkuat ingatan dan pengetahuan dari ibu-ibu PKK di wilayah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azza, A (2009), *Kajian tentang pengalaman perempuan dalam memperoleh hak reproduksi pada masa kehamilan dan nifas: studi fenomenologi di ARJASA Kab. Jember*. Tesis Fakultas Ilmu Keperawatan UI: Depok
- BKKBN (2001). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Remaja Indonesia*, BKKBN: Deputi Bidang KB dan Kespro
- Ekasari, F (2010). *E-Learning BKKBN: Hak Reproduksi Wanita*. 12 Mei 2012
- Marmi (2014), *Kesehatan Reproduksi*. Pustaka Belajar : Yogyakarta
- Harahap, J (2003), *Kesehatan Reproduksi*. FKUS: Medan
- Kurniati, DPY (2012). *Pemenuhan hak-hak reproduksi pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali*: Tesis UI, Depok
- Khirianysah (2014). *Pelaksanaan Hak-hak Kespro Berdasarkan Konvensi International dan PP yang berlaku di Indonesia*
- Riwikdido, H (2008), *Statisti Kesehatan, belajar mudah teknik analisis data dalam penelitian kesehatan*. Mitra Cendikia Peress: Yogyakarta
- Savitri, N (2003), *Memasyarakatkan kesehatan reproduksi wanita*. FISIP USU: Digital Librari USU
- Soebroto (2015). *Kebijakan Pemerintah Dalam Kesehatan Reproduksi Serta Kaitannya Dengan Obstetri Ginekologi Sosial*, Bandung, YPSP
- United Nations educational Scientific and Cultural Organization (2010). *Globalization and women's vulnerabilities to HIV and AIDS*. France: Divisoin World Conference on Women, Beijing: China
- Kecamatan Cermee Bondowoso. *NurseLine Journal*, 1(1).
- Susilaningrum rekawati, N., & Utami, S. (2013). *Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak*. (A. Suslia, Ed.) (Kedua). Jakarta selatan: Salemba Medika.